



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN
KEPADA TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA,
PERANGKAT DESA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan stimulasi ekonomi kepada Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah memberikan tambahan kesejahteraan sebagai wujud penghargaan dan pengabdian kepada Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Kesejahteraan kepada Tenaga Non Aparatur Sipil Negara, Perangkat Desa non Pegawai Negeri Sipil, Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGERA, PERANGKAT DESA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan, dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Tenaga Non ASN dan Perangkat Desa Non PNS adalah Pegawai yang gajinya bersumber dari APBD atau APBN;
11. Tenaga Non ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan, BLUD namun tidak termasuk ke dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
13. Guru Ngaji adalah orang yang mengajarkan ilmu membaca dan memahami isi Al Qur'an.
14. Guru Tahfiz adalah orang yang mengajarkan ilmu membaca, menghafal dan memahami isi Al Qur'an
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah perangkat RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
17. Sekretaris Rukun Tetangga selanjutnya disingkat Sekretaris RT adalah orang yang bertugas membantu dan melayani serta meringankan tugas-tugas ketua RT dalam menjalankan tugasnya.
18. Perangkat Desa adalah Kepala Desa Non PNS, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun di Desa.
19. Gaji adalah Honorarium, Upah atau Jasa yang diterima oleh Tenaga Non ASN, Perangkat Desa Non PNS per bulan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD RSUD Puskesmas dan UPTD Lingkungan yang merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Kesejahteraan bermaksud sebagai apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan pengabdian Pegawai kepada Daerah, Bangsa dan Negara.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Kesejahteraan bertujuan meningkatkan daya beli Tenaga Non ASN dan Perangkat Desa Non ASN.

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Kesejahteraan dibayarkan apabila APBD mencukupi untuk melakukan pembayaran Tambahan Kesejahteraan kepada Tenaga Non ASN dan Perangkat Desa Non ASN.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tahun anggaran 2025.

Pasal 5

Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada:

- a. Tenaga Non ASN;
- b. Pegawai BLUD;
- c. Perangkat Desa Non ASN;
- d. Badan Permusyawaratan Desa Non ASN;
- e. Guru Mengaji Non ASN di kelurahan;

- f. Guru Tahfiz Non ASN di kelurahan
- g. Ketua Rukun Tetangga Non ASN di kelurahan
- h. Ketua Rukun Warga Non ASN di kelurahan; dan
- i. Sekretaris Rukun Tetangga Non ASN di kelurahan.

BAB IV PERSYARATAN DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN

Pasal 6

- (1) Tenaga Non ASN dan Perangkat Desa Non ASN harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 2 (dua) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - b. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Non Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan tambahan Kesejahteraan sebesar 50% dari gaji yang diterima.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Perangkat Desa Non ASN.
- (4) Perangkat Desa Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima tambahan kesejahteraan sebesar 100% dari gaji yang diterima.
- (5) Pemberian tambahan kesejahteraan sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Februari 2025 oleh Tenaga Non ASN dan Perangkat Desa Non ASN.

Pasal 7

Dalam hal terdapat Tenaga Non ASN dan Perangkat Desa Non ASN yang terlanjur menerima lebih dari 1 (satu) Kesejahteraan yang berupa Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Kas Daerah/Kas Desa.

Pasal 8

- (1) Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan pajak Kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan tidak ditanggung pemerintah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

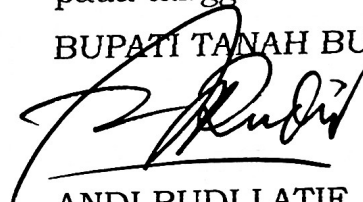
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 Maret 2025

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 26